

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrument pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Keterlibatan steckholder dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal dalam implementasinya.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dolopo merupakan Dokumen Perencanaan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kec. Sawahan yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.


Proses penyusunan Renstra Kecamatan Dolopo meliputi : (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan Rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) Penetapan Renstra Kecamatan Dolopo.

Penyusunan Renstra Kecamatan Dolopo mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Sawahan sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, RPJMD Kabupaten Madiun dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun.

Tahapan Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Dolopo dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Dolopo



Pembangunan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berintegrasi dengan tujuan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Kabupaten Madiun sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disusun.

Dalam penyusunan Rencana Strategi pembangunan Kecamatan untuk pencapaian harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan yaitu Camat dengan kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud proses pembangunan Kecamatan Dolopo harus dilaksanakan secara sistematis dengan memadukan pendekatan mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana pemerintahan di wilayah, Kecamatan Dolopo mengemban tugas dan tanggungjawab untuk menterjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan visi, misi Kepala Daerah, dimana dalam penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Dolopo yang sangat terkait dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Madiun terpilih tahun 2018 – 2023 dan RPJMD, maka untuk merealisasikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Madiun Terpilih yaitu “ **TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK**”, Kecamatan Dolopo sebagai koordinator kegiatan masyarakat ditingkat bawah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan menitik beratkan pada bidang kemasyarakatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Renstra Kecamatan Dolopo yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun, selain itu juga merupakan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kecamatan Dolopo.

Berdasarkan Gambar 1.1 maka terlihat jelas adanya keterkaitan hubungan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, baik dari dokumen yang bersifat nasional, maupun dokumen yang berada di tataran daerah. Hal utama yang harus diperhatikan untuk menyusun Renstra OPD adalah Renstra Kementerian/Lembaga yang berhubungan dengan OPD terkait. Maka dalam menyusun Renstra Kantor Kecamatan Dolopo yang menjadi acuan adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri. Renstra ini kemudian disingkat dengan Renstra K/L. Renstra K/L ini kemudian yang diturunkan dan dijabarkan ke dalam RPJMN dan RPJPN maupun RPJPD dan RPJMD untuk memudahkan menuangkan dalam program kegiatan sesuai bidang, maka diturunkanlah melalui Renstra OPD, dimana Renstra OPD disini yang dimaksud adalah Kantor Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Kantor Kecamatan Dolopo adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembar Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
  19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Madiun;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun tahun 2009-2029;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun
30. Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Dolopo adalah memberikan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Dolopo guna mencapai kondisi yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun maupun oleh seluruh *stakeholder* dalam hal pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan penciptaan kondisi yang kondusif.



### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Dolopo adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua aparatur kecamatan sesuai tugas pokok dan fungsinya selama 5 (lima) tahun ke depan;
2. Menyediakan dokumen sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Kantor Kecamatan Dolopo;
3. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Dolopo,
4. Menetapkan indikator kinerja sebagai tolok ukur dalam melaksanakan evaluasi bagi semua *stakeholder*;
5. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas Kecamatan Dolopo di masa yang akan datang;

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Dolopo adalah sebagai berikut:

#### **a. Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini menguraikan tentang

- 1.1. Latar Belakang,
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**b. Bab II Gambaran Umum Pelayanan di Kantor Kecamatan Dolopo**

Pada bab ini menguraikan:

- 2.1. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Dolopo
- 2.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Dolopo;
- 2.3. Sumber Daya Kantor Kecamatan Dolopo;
- 2.4. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Dolopo;
- 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Dolopo

**c. Bab III Permasalahan dan isu-isu Strategis**

Pada bab ini menguraikan:

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Dolopo;
- 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
- 3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra OPD Provinsi;
- 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

**d. Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Pada bab ini menguraikan

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Dolopo

**e. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Pada bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

**f. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Pada bab ini menguraikan tentang indikator sasaran Kecamatan Dolopo yang mengacu indikator kinerja pembangunan RPJMD Kabupaten Madiun

**g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Pada bab ini dijabarkan mengenai indikator sasaran Kecamatan Dolopo yang mengacu pada indikator RPJMD Kabupaten Madiun

**h. Bab VIII P E N U T U P**

Berisi tentang Kaidah pelaksanaan dan pengorganisasian dalam penyusunan dan pelaksanaan Renstra Kecamatan Dolopo 2018 - 2023

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN

#### KANTOR KECAMATAN DOLOPO

##### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Dolopo

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Kecamatan didefinisikan sebagai wilayah kerja camat yang merupakan perangkat daerah kabupaten dan kota. Dari definisi itu telah mengubah Kecamatan yang awalnya merupakan wilayah kekuasaan berubah menjadi wilayah pelayanan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

##### 1. *Camat*

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan sebagian pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum;
- b. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

- e. pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan kelurahan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Selain tugas-tugas tersebut, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek:

- a) perijinan;
- b) rekomendasi;
- c) koordinasi;
- d) pembinaan;
- e) pengawasan;
- f) fasilitasi;
- g) penetapan;
- h) penyelenggaraan; dan
- i) kewenangan lain yang dilimpahkan

## 2. **Sekretaris Kecamatan**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, asset, penyusunan program, laporan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan pada lingkup sekretariat;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- a. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- b. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. Pengelolaan asset;
- g. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- h. Pengelolaan kearsipan;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Kepala Sub bagian yang masing-masing uraian tugas dan fungsinya tersebut berikut ini.

### a. **Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

- 1) Menyusun rencana,program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) mengelola tertib admnistrasi umum dan kearsipan;
- 3) mengelola pelayanan administrasi umum,kearsipan dan ketatalaksanaan;
- 4) mengelola dan memproses administrasi kepegawaian;
- 5) menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- 6) melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan asset;
- 7) melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

**b. Kepala Subbagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan**

Tugas Kepala Subbagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas:

- 1) menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan pelaporan;
- 2) menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
- 3) melaksanakan penatausahaan keuangan;
- 4) melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- 5) melaksanakan penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
- 6) menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan perundang-undangan;

- 7) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Laporan; dan
- 8) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

### **3. Seksi Tata Pemerintahan Desa / Kelurahan**

Tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa / Kelurahan mempunyai Tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Tata Pemerintahan Desa / Kelurahan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- d. melaksanakan pemberian bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan / atau kelurahan;
- e. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah tingkat kecamatan;
- f. menyiapkan dan menyusun bahan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati
- g. menyiapkan data dan bahan evaluasi penyelenggaraa pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
- h. menyiapkan dan menyusun bahan laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.



#### **4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- c. menyiapkan bahan koordiansi dengan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengamanan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang - undangan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penanggulangan bencana;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perlindungan masyarakat;
- h. melakukan pembinaan ideology Negara dan kesatuan bangsa;
- i. menyiapkan dan menyusun bahan laporan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- j. menyiapkan dan menyusun bahan laporan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati

- k. menyusun bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan;
- l. melakukan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

#### **5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
- b. menyiapkan data pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- c. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- d. melaksanakan fasilitasi dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- e. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- f. melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan program kerja perangkat daerah, instansi vertikal maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kerja kecamatan;

- g. menyiapkan dan menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan perekonomian di kecamatan ;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

**6. Seksi Kesejahteraan Sosial**

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, keluarga berencana dan pemberantasan penyakit menular;
- c. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
- d. melaksanakan koordinasi, pendataan dan pemantauan penyaluran bantuan sosial;
- e. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pembinaan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Kesejahteraan Sosial di Kecamatan kepada Bupati; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## **7. Seksi Pelayanan**

Seksi Pelayanan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pelayanan;
- b. melaksanakan penyusunan, pengolahan, dan pemeliharaan data dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat;
- c. melaksanakan sosialisasi tentang mekanisme, prosedur dan persyaratan (standar pelayanan prima) kepada masyarakat;
- d. mengkoordinasikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik di wilayahnya;
- e. melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat;
- f. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan masyarakat ;
- g. melaksanakan pengumpulan data pengaduan dan menyiapkan bahan koordinasi pengaduan terhadap pelayanan masyarakat;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pelayanan; dan
- i. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

## **8. Kelompok Jabatan Fungsional**


- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan sesuai keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ditentukan oleh kebutuhan dan beban kerja. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis

sesuai keahlian dan spesialisasi yang butuhkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Dolopo



Sumber : Perbup Nomor 60 Tahun 2016

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Dolopo

### 2.2.1 Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Dolopo

Gambaran umum wilayah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun antara lain sebagai berikut:

#### **Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Kecamatan Dolopo mempunyai luas wilayah sekitar 4,194 Ha yang terdiri dari 10 (sepuluh) desa dan 2 (dua) Kelurahan . Desa-desa dalam wilayah Kecamatan Dolopo adalah sebagai berikut:

- 1) Desa Lembah,
- 2) Kelurahan Mlilir,
- 3) Desa Kradinan,
- 4) Desa Suluk,
- 5) Desa Blimbing,
- 6) Desa Bader,
- 7) Desa Candimulyo,
- 8) Desa Glonggong,
- 9) Desa Dolopo,
- 10) Desa Doho,
- 11) Desa Ketawang,
- 12) Kelurahan Bangunsari,

Batas wilayah Kecamatan Dolopo adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Slambur Kec.Geger,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Purwosari, Kec. Babadan Kab.Ponorogo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sempu, Kec. Ngebel Kabupaten Ponorogo,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pucanganom Kec. Kebonsari.

### 2.2.2. Fisiografis dan topografis

Dari segi fisiografis dan topografis, wilayah Kecamatan Dolopo terletak di dataran rendah yang dipergunakan untuk pemukiman penduduk dan lahan pertanian. Luas lahan pertanian 4.194 Ha tersebar di 10 (sepuluh) desa dan 2 (dua) Kelurahan.

Sebaran lahan sawah dan kering di wilayah Kecamatan Dolopo seperti tersaji dalam Tabel 2.1 berikut

Tabel 2.2.2.1

Data Luas Baku Tanah Sawah dan Tanah Kering

Pertahun 2018

Adapun rincian penggunaan sebagai berikut :

Sawah teknis	: 1,127 Ha
Semi Tenis	: 521 Ha
Sederhana	: 94 Ha
Tadah Hujan	: 78 ha
Ladang/tegal	: 118 ha
Pekarangan	: 2.040 ha
Lain-lain	: 216 ha

Wilayah Kecamatan Dolopo terletak pada ketinggian antara 64 meter sampai dengan 116 meter di atas permukaan laut. Hampir keseluruhan wilayah Kecamatan bertopografi datar. Sungai yang mengalir Kali Asin dengan panjang 3,5Km

### **2.2.3. Iklim**

Keadaan iklim di Kecamatan Dolopo ditandai dengan keadaan curah hujan dan intensitas hujan, sedangkan kondisi iklim sendiri ditandai dengan keadaan dimana suatu wilayah mempunyai keadaan bulan basah dan bulan kering. Kecamatan Dolopo dipengaruhi oleh iklim laut dan iklim pegunungan dengan temperatur berkisar antara 20° - 35° C.

Intensitas hujan merupakan nilai perbandingan antara curah hujan dengan hari hujan baik dalam bulanan maupun tahunan. Rata-rata hari hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada bulan Desember hingga Maret dan hari hujan dengan intensitas rendah terjadi pada bulan Juli hingga Oktober.

### **2.2.4. Instansi dan Organisasi Kemasyarakatan**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kecamatan Dolopo berkoordinasi dengan instansi yang ada di wilayah Kecamatan Dolopo antara lain:

- Kepolisian Sektor Dolopo
- Koramil 0803/17 Dolopo
- Kantor Urusan Agama dan Penilik Pendidikan Agama Islam
- UPT Pukesmas Dolopo
- UPT Pengairan Wilayah Dolopo
- PD BPR Kabupaten Madiun



- Bank BRI Unit Dolopo

Organisasi atau Kelembagaan masyarakat juga merupakan mitra kerja Pemerintahan Kecamatan Dolopo dalam melaksanakan pelayanan masyarakat, antara lain seperti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Gerontologi dan Forum KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Kecamatan.

### 2.2.5. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kecamatan Dolopo per tahun 2018 adalah 58.315 jiwa yang terdiri dari 29.178 laki-laki dan 29.137 perempuan yang tersebar di 10 desa dan 2 Kelurahan selengkapnya tersaji dalam Tabel 2.2 5.1 berikut.

Tabel 2.2.5.1

Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Per tahun 2018

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Lembah	1.849	1.855	3.704
2	Mlilir	2.772	2.892	5.664
3	Kradinan	2.395	2.361	4.756
4	Suluk	1.698	1.730	3.428
5	Blimbing	1.382	1.271	2.653
6	Bader	2.021	1.882	3.894
7	Candimulyo	2.708	2.657	5.365
8	Glonggong	3.585	3.569	7.154
9	Dolopo	4.238	4.275	8.513
10	Doho	2.228	2.235	4.463
11	Ketawang	1.615	1.688	3.303
12	Bangunsari	2.696	2.722	5.416
<b>Jumlah keseluruhan</b>		<b>29.178</b>	<b>29.137</b>	<b>58.315</b>

### 2.2.6 Kepegawaian

Perkembangan jumlah pegawai pada Kantor Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun sebagai berikut :

**Tabel 2.2.6.1**

Jumlah ASN di Kecamatan Dolopo berdasarkan Laki-laki dan Perempuan Tahun 2018

No	Status Pegawai	Laki-laki	Perempuan
1	Pegawai ASN	9	12
2	Sekdes ASN	5	1
Jumlah		14	13

Dari table tersebut dapat dilihat bahwa pegawai Kecamatan Dolopo berjumlah 27 orang, terdiri 14 orang laki-laki dan 13 orang perempuan yang semuanya berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN)

**Tabel 2.2.6.2**

Jumlah ASN di Kecamatan Dolopo berdasarkan Komposisi Tahun 2018

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Camat	1
2	Sekretaris Kecamatan	1
3	Kepala Subbagian	2
4	Kepala Seksi	5
5	Staf Pelaksana	12
6	Sekretaris Desa PNS	6

*Sumber: Subbag Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Dolopo*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa komposisi jabatan yang ada di Kantor Kecamatan Dolopo telah terisi semua yaitu Eselon III/A, Eselon III/b, Eselon IV/A Eselon IV/B dengan staf pelaksana sejumlah 12 orang, sedangkan dari 10 desa, Sekdes PNS sejumlah 6 orang.

**Tabel 2.2.6.3**  
Jumlah ASN di Kecamatan Sawahan berdasarkan Eselon Jabatan Struktural  
Pertahun 2018

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Eselon III/A	1
2	Eselon III/B	1
3	Eselon IV/A	5
4	Eselon IV/B	2

*Sumber: Subbag Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Dolopo*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 9 jabatan struktural yang ada di Kantor Kecamatan Dolopo telah terisi semua yaitu Eselon III/A, Eselon III/b, Eselon IV/A Eselon IV/B

**Tabel 2.2.6.4**

Sumber Daya Aparatur Kantor Kecamatan Dolopo  
Berdasarkan Golongan/Ruang  
Pertahun 2018

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH (Orang)
1	Golongan IV	
	Pembina Madya / IV e	0
	Pembina Muda Tingkat I / IV d	0
	Pembina Muda / IV c	0
	Pembina Tingkat I / IV b	0
	Pembina / IV a	1
2	Golongan III	
	Penata Tingkat I / III d	6
	Penata / III c	3
	Penata Muda Tingkat I / III b	3
	Penata Muda / III a	4
3	Golongan II	
	Pengatur Tingkat I / II d	6
	Pengatur / II c	3
	Pengatur Muda Tingkat I / II b	1
	Pengatur Muda / II a	
4	Golongan I	
	Juru Tingkat I / I d	0
	Juru / I c	0
	Juru Muda Tingkat I / I b	0
	Juru Muda / I a	0
5	Tenaga kontrak/honorar	
	Tenaga Kontrak Daerah	
	Tenaga Honorar Kantor	5
	<b>JUMLAH</b>	<b>32</b>

Sumber: Subbag Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Dolopo

Dari tabel di atas, dengan sangat jelas terlihat golongan terendah aparatur yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Dolopo adalah golongan II/b sejumlah 1 (satu) orang dan yang tertinggi adalah golongan IV/b yang berjumlah 1 (satu) orang. Selain itu terdapat 5 (empat) orang tenaga kontrak

**Tabel 2.2.6.5**  
Jumlah ASN di Kecamatan Dolopo berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Pertahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	SD	0
2	SMP	1
3	SMA	14
4	Sarjana Muda / D3	1
5	Sarjana	10
6	Pasca Sarjana	1
	Jumlah	27

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa aparat Kecamatan Dolopo sebagian besar tingkat pendidikannya adalah SMA sejumlah 14 orang, dan pasca Sarjana (S 2) 1 orang, Sarjana (S 1) 10 orang, Sarjana Muda 1 orang,

**Tabel 2.2.6.6**  
Peningkatan Kompetensi melalui latihan perjenjangan  
Pertahun 2018

No	Tingkat Pendidikan Perjenjangan	Jumlah (orang)
1	Diklatpim Tingkat IV	6
2	Diklatpim Tingkat III	2
	Jumlah	8

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 8 orang pejabat struktural , yang telah mengikuti Pendidikan dan latihan (Diklat) pada jajaran setingkat pimpinan untuk meningkatkan diri dalam kepemimpinan serta menunjang kinerja pelayanan masyarakat sejumlah 8 orang.

### 2.2.7. Aset/Modal

Keberadaan aset/modal sebagai sarana kerja sangat diperlukan untuk memperlancar proses pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Sarana dan Prasarana di Kec.Dolopo sbb :

Tabel 2.2.7.1  
Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Dolopo  
Pertahun 2018

No	Jenis Aset	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
I	PERALATAN DAN MESIN				
1	Mobil Isuzu Panther Th 2006	1 unit		1	-
	Mobil Isuzu Panther Th 2017	1 unit	1		
	Sepeda Motor	4 unit	4	1	-
	Kursi putar	1 buah	-	1	-
	Kursi tamu/sofa	1 set	1	1	-
	Rak besi/filing kabinet	5 buah	5	-	-
	Rak kayu	buah	-	-	-
	Jam elektronik	2 unit	2	-	-
	Personal Computer	8 unit	8	2	
	Laptop	4 unit	3	1	-
	Printer	8 unit	6	2	
	Meja komputer	2 buah	2	-	-
	Meja kerja	29 buah	11	18	
	Meja rapat	5 buah	-	5	
	Meja kayu panjang	4 buah	4	-	-
	Lemari kayu	2 buah	-	2	-
	Lemari kaca	1 buah	-	1	-
	Kipas angin	3 buah	3	-	-
	Pesawat telepon	2 buah	-	2	-
	Intercom	- buah	-	-	-
	Papan pengumuman	4 buah	-	4	-
	Kursi besi	- buah	-	-	-
	Kursi tangan	- buah	-	-	-
1	Mesin ketik	buah	-	-	-
2	Pendingin ruangan (AC)	5 unit	5	-	-
3	Kursi plastik	70 buah	70	-	-
4	Kursi besi merah	10 buah	10	-	-
5	Kursi ruang tunggu	2 buah	2	-	-
6	Televisi	3 unit	3	-	-
7	Lambang garuda	2 buah	2	-	-
8	Gambar Presiden/Wapres	2 set	2		-

9	Tiang Bendera Besar dan kecil	1 buah	-	1	-
10	Pentungan keamanan	- set	-	-	-
11	Kotak P3K	1 set	-	1	-
12	DVD Player	1 unit	-	-	1
13	Mic dan penyangga	2 set	-	2	-
14	Podium	1 buah	1	1	-
15	Bel/lonceng	1 buah	-	-	-
16	Amplifyer	1 unit	-	1	-
17	Camera digital	1 unit	1	-	-
<b>II GEDUNG DAN BANGUNAN</b>					
1	Kantor Kecamatan	1 unit	1	-	-
2	Rumah Dinas Camat	1 unit	1	-	-
3	Panti PKK	-	-	-	-

Sumber: Subbag Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Dolopo

Inventaris yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Dolopo ini diharapkan dapat menunjang para aparatur untuk meningkatkan kinerja, dan menjadi faktor pendukung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Dengan pemenuhan inventaris yang terus dilakukan pembaruan dapat dilihat kondisi kantor sendiri, untuk nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melihat kondisi internal Kantor Kecamatan Dolopo.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Dolopo

Kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Dolopo dapat dilihat melalui capaian target kinerja pada periode sebelumnya (2013-2018) dengan menggunakan berbagai indikator diantaranya adalah SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan Indikator Kinerja Kunci, ataupun indikator-indikator lainnya serta melihat realisasi anggaran yang telah digunakan selama periode sebelumnya yang dapat dilihat pada tabel capaian kinerja dan tabel realisasi anggaran.

Adapun Tabel capaian kinerja dan tabel realisasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 2.3.1 dan Tabel 2.3.2 berikut ini:

Tabel 2.3.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Dolopo Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi capaian Tahun ke-					Rasio capaian pada Tahun ke- (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Prosentase masyarakat yang puas atas pelayanan yang baik di Kecamatan			Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Jumlah rekomendasi penyelenggaraan pemerintahan yang di kecamatan di bidang pemerintahan, Ketertiban dan Ketentraman, Kesejahteraan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang ditindaklanjuti			Nilai Sakip Kecamatan A	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Terlaksananya Pengawasan Pengisian Perangkat Desa			Jml ds yg menyelenggarakan pengisian perangkat desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Prosentase Kebutuhan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi			Biaya telepon, air dan listrik yg terbayar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Prosentase Kebutuhan Operasional Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi			Jasa sewa kursi, taplak, terop dan sound sistem	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Prosentase Jasa Kebersihan Kantor			Jasa kebersihan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



	yang terpenuhi			ktr yg tersedia															
7	Prosentase kebutuhan operasional alat tulis kantor yang terpenuhi			Jml atk yg diadakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8	Prosentase kebutuhan operasional barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi			Jml barang cetak amplop, stop map dan ft copy yg diadakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9	Prosentase kebutuhan operasional makanan dan minuman yang terpenuhi			Jml snack, makan dan minum harian yg diadakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
10	Prosentase kebutuhan perjalanan dinas luar daerah yang terpenuhi			Jml perjalanan luar daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi capaian Tahun ke-					Rasio capaian pada Tahun ke- (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Prosentase kebutuhan perjalanan dinas dalam daerah yang terpenuhi			Jml perjalanan dalam daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
12	Prosentase kebutuhan operasional pegawai Pemerintah yang terpenuhi				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

13	Prosentase kebutuhan perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara			Jml perlengkapan gedung ktr yg terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Prosentase Kebutuhan peralatan kantor yang terpenuhi			Jml peralatan ktr yg terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Prosentase kebutuhan operasional pemeliharaan gedung kantor yang terpelihara			Jml gedung ktr yg terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Prosentase kebutuhan operasional pemeliharaan kendaraan dinas yang terpelihara				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Prosentase kebutuhan operasional pemeliharaan Alat Kantor dan rumah tangga yang terpenuhi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Prosentase wilayah yang terbina dan terpantau				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	Prosentase masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang tertangani				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Prosentase desa yang tertib administrasi laporan keuangan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

21	Jumlah anggota linmas yang terbina				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
22	Prosentase pelunasan PBB yang tepat waktu				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
23	Prosentase anggota PKK yang aktif				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
24	Prosentase Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
25	Prosentase Usulan Musrenbang yg terakomodir dalam Musrenbang Kecamatan				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
26	Prosentase titik luasan ruang terpukau hijau yang tertangani				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
27	Terlaksananya pengawasan pemilihan kepala desa				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
28	Terlaksananya Bimtek Aparatur Pemerintah Desa				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
29	Terbitnya dokumen/buku Profil Desa				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
30	Terlaksananya Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
31	Terlaksananya Bimtek BPD				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
32	Terlaksananya Pembinaan Sinergitas Tiga Pilar				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
33	Terbitnya buku/dokumen Data Pemberdayaan				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	Masyarakat dan Pembangunan																		
34	Terselenggaranya Bimtek LPKMD				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel 2.3.2  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Dolopo  
 Tahun 2018-2023

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata – rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Prosentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi</b>																	
Jumlah Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa yang terlaksana	59.195.000																
Jumlah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban yang terlaksana	66.573.100																
Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang terlaksana	51.715.250																
Jumlah Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	54.773.000																

Berdasarkan Tabel 2.3.1 dan Tabel 2.3.2 di atas terlihat bahwa anggaran dan realisasi serta pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Dolopo semakin meningkat akan tetapi peningkatan tersebut belum signifikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Dolopo. Bahkan, pertumbuhan belanja modal yang diinvestasikan untuk aset tetap cenderung menurun. Dalam lima tahun ke depan diharapkan investasi aset tetap yang dibelanjakan dari belanja modal dapat lebih ditingkatkan sehingga kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Dolopo juga semakin meningkat.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Dolopo**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kecamatan Dolopo mengalami suatu tantangan maupun peluang untuk dapat melaksanakan pengembangan pelayanan Kantor Kecamatan Dolopo.

### **2.4.1 Tantangan**

Tantangan yang dihadapi Kantor Kecamatan Dolopo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kualitas/profesionalisme aparatur pemerintahan, baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa masih kurang produktif;
- 2) Munculnya sikap apatis dan menurunnya disiplin aparatur pemerintahan, baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa;
- 3) Belum adanya payung hukum pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat mengenai penyelenggaraan pelayanan publik;

- 4) Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
- 5) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
- 6) Adanya organisasi masyarakat yang mempengaruhi loyalitas perangkat desa terhadap Pemerintah Kabupaten Madiun;
- 7) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja;
- 8) Masih tingginya angka kemiskinan, karena *income* perkapita masyarakat masih rendah;
- 9) Keberadaan organisasi perguruan silat yang rawan menimbulkan ancaman keamanan dan ketertiban umum;
- 10) Ada indikasi menurunnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- 11) Munculnya rasa apatis masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana hasil pembangunan serta menurunnya gotong royong;
- 12) Meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 13) Semakin berkurangnya luas lahan pertanian yang dialih fungsikan menjadi pemukiman.
- 14) Semakin transparannya informasi melalui media elektronik aparaturnya dituntut harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
- 15) Kurangnya SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum;

### 2.4.2 Peluang

Peluang yang dihadapi Kantor Kecamatan Dolopo dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut

- 1) Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- 2) Adanya kebijakan pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2010;
- 3) Adanya kebijakan penerapan disiplin PNS melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
- 4) Jumlah aparatur Kantor Kecamatan Dolopo yang besar, seluruh Jabatan Struktural telah terisi dan masing-masing seksi serta sub bagian mempunyai staf pelaksana, serta Jabatan yang ada di desa juga telah terisi semua;
- 5) Adanya aparatur dari OPD (Dinas/Badan) yang bertugas di Kecamatan;
- 6) Jumlah penduduk yang besar yang tersebar di 10 (sepuluh belas) desa dan 2 Kelurahan;
- 7) Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan dalam pemberdayaan masyarakat;
- 8) Ketersediaan anggaran lintas OPD Pemerintah Kabupaten Madiun dalam penyelenggaraan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat;
- 9) Ketersediaan dana APBN dan APBD Provinsi Jawa Timur dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;



10) Posisi wilayah yang strategis berbatasan langsung dengan Kabupaten Ponorogo;

Dari uraian diatas dapat dilihat perbandingan antara peluang dan tantangan adalah 10:10, dengan perbandingan tersebut jelas terlihat bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai diperlukan suatu usaha dan strategi yang tepat agar tantangan yang lebih besar tersebut dapat teratasi sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dari periode sebelumnya.

## BAB III

### PERMASALAHAN ISU – ISU STRATEGIS KECAMATAN DOLOPO

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Dolopo

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Dolopo dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 3.1.1 Permasalahan pada Sekretariat

- a. Terbatasnya aparatur teknis yang menguasai keahlian tertentu ;
- b. Minimnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan sehingga tidak dapat melaksanakan perawatan sarana dan prasarana kantor dengan optimal;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Dolopo;
- d. Lemahnya koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, serta OPD lain (Dinas, Badan, Kantor) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;

##### 3.1.2 Permasalahan pada Seksi Tata Pemerintahan

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan;
- b. Tidak tertibnya pelaksanaan mekanisme kerja tahunan pemerintah desa;
- c. Masih lambatnya desa dalam mencukupi permintaan data dari Kecamatan

- d. Masih lemah dalam pemahaman pembuatan Tata Naskah Dinas baik hal redaksi maupun pengetikannya.

**3.1.3 Permasalahan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;**

- a. Masih lambatnya desa dalam mencukupi permintaan data dari Kecamatan;
- b. Pengiriman RKP dan Usulan Musrenbang tingkat Kecamatan tidak tepat waktu
- c. Petugas Prodeskel jarang mengupdate data sehingga data jadi tidak valid

**3.1.4 Permasalahan pada Seksi Kesejahteraan Sosial;**

- a. Masih lambatnya desa dalam mencukupi permintaan data dari Kecamatan;
- b. Data penerima Rastra belum akurat;
- c. Belum tersedianya data Gender di Kecamatan;

**3.1.5 Permasalahan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;**

- a. Terbatasnya aparatur yang menguasai teknis tertentu;
- b. Kurang sadarnya masyarakat dalam pengajuan IMB;
- c. Kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan;
- d. Semakin lemahnya kesadaran masyarakat dalam bela Negara;

**3.1.6 Permasalahan pada Seksi Pelayanan;**

- a. Ruang kerja belum sesuai standar pelayanan prima/satu pintu;
- b. Masih rendahnya SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum;

- c. Penggunaan sarana dan prasarana pelayanan umum di tingkat kecamatan belum optimal

## 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

### 3.2.1 VISI

Visi merupakan arah atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan misi yang diembannya.

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun Terpilih adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN MANDIRI SEJAHTERA DAN BERAKHLAK”**.

Makna dari Visi ini adalah terwujudnya sebuah tatanan masyarakat maupun pemerintah yang aman baik dalam aspek sosial, budaya, politik, maupun gangguan keamanan ketertiban umum dan bencana, terwujudnya kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan, terwujudnya kesejahteraan yang religius dan berbudaya yang berbasis pada kearifan local dan nilai – nilai luhur budaya.

### 3.2.2 MISI

Dalam mencapai visi tersebut telah ditetapkan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

***Misi ke 1 : Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun,***

Misi ini memaknakan

- ◆ Program Sinergritas Pimpinan Daerah, pejabat, Ulama dan tokoh masyarakat;
- ◆ Program Peningkatan Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan;

- ◆ Program pencegahan penyebaran radikalisme, terorisme, dan bahaya penyalahgunaan narkoba;
- ◆ Program peningkatan kesiapsiagaan bencana alam dan mitigasi bencana;
- ◆ Program peningkatan kualitas Sumber daya manusia Aparatur Pemerintah dalam penegakkan peraturan perundang-undangan.

***Misi II : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang professional untuk meningkatkan pelayanan publik***

Misi ini memaknakan

- ◆ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- ◆ Program Pembinaan dan Pengembangan kompetensi aparatur;
- ◆ Program penerapan teknologi informasi dalam semua aspek tata kelola pemerintahan;
- ◆ Program peningkatan inovasi daerah.

***Misi ke III : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agro industry dan pariwisata yang berkelanjutan,***

Misi ini memaknakan

- ◆ Program pembiayaan dan pendampingan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- ◆ Program Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- ◆ Program Peningkatan Kesejahteraan petani;
- ◆ Program peningkatan kapasitas SDM Bidang Agro;
- ◆ Program pengembangan agrobisnis dan agro industry;
- ◆ Program peningkatan kualitas infrastruktur pertanian;
- ◆ Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Pariwisata;

- ◆ Program Pengembangan destinasi infrastruktur pertanian;
- ◆ Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Pariwisata;
- ◆ Program Optimalisasi asset daerah dan peningkatan investasi daerah.

***Misi ke IV : Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan***

Misi ini memaknakan

- ◆ Program penegntasan kemiskinan terpadu;
- ◆ Program pengembangan dan pemberdayaan desa mandiri berkarakter dan berbudaya;
- ◆ Program peningkatan ketrampilan dan perluasan tenaga kerja;
- ◆ Program perluasan kesempatan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan;
- ◆ Program pelayanan keluarga berencana dan kualitas pemberdayaan keluarga;
- ◆ Program peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada pengembangan ekonomi yang berwawasan lingkungan.

***Misi ke V : Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan Kearifan local.***

Misi ini memaknakan

- ◆ Program peningkatan kualitas Sarana Prasarana Keagamaan;
- ◆ Program pemberdayaan Pondok Pesantren
- ◆ Program penguatan nilai-nilai keagamaan pada lembaga-lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal
- ◆ Program pelestarian budaya dan asset sejarah;

- ◆ Program penguatan nilai-nilai budaya dan kearifan local dalam kehidupan masyarakat dan pemerintah.

Melihat visi dan misi yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, Kantor Kecamatan Dolopo mempunyai suatu peran yang sangat penting untuk dapat tercapainya visi, misi tersebut. Oleh sebab itu, perlu analisa yang tepat untuk melihat apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman agar mengetahui strategi yang tepat untuk diterapkan. Berkaitan dengan misi Kepala Daerah terpilih, maka Kantor Kecamatan Dolopo mendapatkan amanah untuk menjalankan semua misi, namun yang lebih menonjol dapat dilaksanakan adalah misi kedua yaitu ***Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang professional untuk meningkatkan pelayanan publik*** :

### 3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga

Renstra Kementerian/Lembaga, selanjutnya disebut Renstra K/L, yang menjadi acuan dalam membuat Renstra Kecamatan Dolopo adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan Permendagri Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri, sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu/Pilpres);
2. Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Meningkatnya dialog konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan;



4. Meningkatnya kesadaran Warga Negara dalam partisipasi politik;
5. Meningkatnya dukungan reformasi di bidang pelayanan umum;
6. Meningkatnya pelaksanaan kerjasama antar daerah dan pembinaan wilayah dalam rangka harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan;
7. Meningkatnya pengembangan wilayah perbatasan antar negara;
8. Meningkatnya penataan wilayah administrasi, penegasan batas antar daerah dan topomini;
9. Meningkatnya kualitas kelembagaan Satpol PP dan Satlinmas;
10. Meningkatnya pengembangan kawasan khusus di daerah;
11. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sarana prasarana pemerintahan pasca bencana/pengurangan risiko bencana;
12. Tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan;
13. Terwujudnya NIK pada setiap penduduk;
14. Terciptanya koneksitas NIK dengan identitas kependudukan;
15. Tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan;
16. Terwujudnya perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan;
17. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan;
18. Meningkatnya implementasi urusan Pemerintahan Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah;
19. Terevaluasinya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
20. Terevaluasinya perkembangan daerah otonom baru dan tersusunnya Strategy Dasar Penataan Daerah (SDPD/Grand Strategy);

21. Revisi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan tindak lanjut penyelesaian peraturan pelaksanaannya;
22. Tersusunnya UU tentang Pemilu KDH dan WKDH dan terselenggaranya pilkada yang efisien;
23. Terwujudnya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait otonomi daerah, baik di Pusat maupun antara Pusat dan Daerah dalam rangka reformasi regulasi secara bertahap;
24. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisiensi pemanfaatan APBD;
25. Tersusunnya kajian sebagai bahan revisi UU No 32/2004 dan UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
26. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah;
27. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan di daerah;
28. Tersedianya peta pertumbuhan dari masing-masing daerah, kawasan dan wilayah;
29. Tersusunnya kebijakan pembangunan daerah yang mempertimbangkan kesenjangan masing-masing daerah, kawasan dan wilayah sebagai dasar dalam memformulasikan dana perimbangan (DAU, DAK dan DBH);
30. Meningkatnya kualitas penataan ruang, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
31. Terlaksananya implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota dan pembatalan perda bermasalah serta pengurangan biaya untuk bisnis;

32. Peningkatan Private Public Partnership;
33. Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas K/L serta pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi rakyat banyak;
34. Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum;
35. Dukungan reformasi bidang pelayanan umum;
36. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
37. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa;
38. Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa;
39. Dukungan pengentasan daerah tertinggal dan pasca bencana melalui pemantapan PNPM-MP;
40. Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat;
41. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna;
42. Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur, transparansi dan akuntabilitas keuangan di lingkungan Kemendagri serta kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
43. Meningkatnya jumlah alumni dan kesesuaian peserta dengan persyaratan diklat;
44. Terlaksananya reformasi diklat aparatur di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah;
45. Tersedianya kader aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang profesional dan berkualitas;

46. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan agenda strategis Kemendagri;
47. Terselenggaranya reformasi birokrasi lingkup Kemendagri dan pemerintah daerah;
48. Terlaksananya harmonisasi perda dan program legislasi lingkup Kemendagri;
49. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN Kemendagri;
50. Tersedianya sarana dan prasarana kerja Kemendagri secara berkualitas dan sesuai kebutuhan;
51. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan.

#### **3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2029, Kecamatan Dolopo termasuk dalam Sub satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) 3 yaitu Kawasan Agropolitan.

Tabel 3.1  
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Madiun  
OPD Kantor Kecamatan Dolopo

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada periode perencanaan berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
1	2	3	4	5	6
1	Pusat Pelayanan Kawasan ( PPK )	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Pusat Kegiatan Kecamatan dan antar Desa	Pusat Pelayanan Kawasan sangat diperlukan sbg pusat kegiatan masyarakat kecamatan	Seluruh Desa se Kec.Dolopo
2	Kawasan hinterland atau penyangga kota Madiun	Kawasan hinterland atau penyangga kota Madiun	Dikembangkan untuk fungsi pertahanan dan keamanan, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, pemukiman, pertanian, peternakan dan industri kecil	Mendukung peningkatan ekonomi masyarakat	Seluruh Desa se Kec.Dolopo
3	Pengembangan Jalan Lingkungan	Pengembangan jalan lingkungan	Pengembangan ruas jalan di lingkungan pemukiman dan ruas yang menghubungkan antar pemukiman	Pengembangan jalan lingkungan sangat berpengaruh terhadap lalulintas ekonomi warga masyarakat	Seluruh Desa se Kec.Dolopo
4	Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik	Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik	Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV	Sangat berpengaruh pada kelancaran kegiatan masyarakat	Seluruh Desa se Kec. Dolopo
5	Pengembangan sistem jaringan kabel	Pengembangan sistem jaringan kabel	Pengoptimalan jaringan kabel yang telah tersedia untuk komunikasi data dan suara	Mendukung kelancaran informasi dan komunikasi	Seluruh Desa se Kec. Dolopo
6	Pengembangan sistem jaringan satelit	Pengembangan sistem jaringan satelit	Pengembangan komunikasi data dan suara melalui sistem jaringan satelit	Pengembangan jaringan satelit sangat mendukung kebutuhan komunikasi dan informasi	Seluruh Desa se Kec. Dolopo
7	Pengembangan jaringan irigasi	Pengembangan jaringan irigasi	melindungi daerah aliran air, baik itu saluran irigasi dan daerah aliran sungai; mencegah pendangkalan melalui normalisasi jaringan irigasi, pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi, meningkatkan manajemen Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)	Mendukung kegiatan ekonomi masyarakat	Seluruh Desa se Kec. Dolopo
8	Arahan pengembangan jaringan air baku untuk air bersih	Pemanfaatan air tanah dangkal di kawasan pemukiman, pemanfaatan air kali Madiun, sumur bor di Desa Kajang	Meningkatkan dan mengembangkan sistem Instalasi Penolahan Air (IPA), memanfaatkan air Kali Madiun, pemanfaatan air tanah dangkal di kawasan pemukiman terutama untuk pemenuhan air bersih domestik pada penggunaan individu (rumah tangga)	Mendukung kegiatan ekonomi masyarakat	Seluruh Desa se Kec. Dolopo

9	Arahan pengembangan jaringan air bersih ke kelompok pengguna	Sistem pompa	Pemanfaatan sumber air yang telah tersedia, kombinasi sistem pompa dan gravitasi		Seluruh Desa se Kec. Dolopo
10	Arahan pengembangan sistem persampahan	SPAL	Rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana persampahan, bergerak dan tidak bergerak	Diperlukan sarana prasarana persampahan untuk kelestarian lingkungan hidup	Seluruh Desa se Kec. Dolopo
11	Arahan pengembangan sistem jaringan air minum	Air minum dari sumur gali kawasan pemukiman	Pengembangan sistem pelayanan air minum sederhana yang dikelola masyarakat desa sendiri	Air minum masih mengandalkan sumur gali dan pompa, ke depan pelayanan PDAM dapat menjangkau wilayah Kec. Sawahan	Seluruh Desa se Kec. Dolopo
12	Arahan pengembangan sistem jaringan drainase	pengembangan sistem jaringan drainase	Penataan kawasan pemukiman sebagai daerah resapan dengan pengaturan Koefisien Dasar Bangunan (KDB); penanganan saluran primer melalui program kali bersih, normalisasi dan perawatan; pembangunan sistem jaringan drainasi terpadu	Pengembangan jaringan drainase sangat berpengaruh pada kelancaran ekonomi masyarakat	Seluruh Desa se Kec. Dolopo
13	Arahan pengembangan sistem sarana dan prasarana lainnya meliputi pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan, pemerintahan, taman, olahraga, seni budaya, pemakaman	pengembangan sistem sarana dan prasarana lainnya meliputi pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan, pemerintahan, taman, olahraga, seni budaya, pemakaman	Peningkatan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Seluruh Desa se Kec. Dolopo

Tabel 3.2  
Hasil Telaahan Pola Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun  
OPD Kantor Kecamatan Dolopo

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada periode perencanaan berkenaan	Pengaruh Pola Ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
1	2	3	4	5	6
1	Pengembangan kawasan perlindungan setempat sepadan sungai Kali Madiun	Pengembangan kawasan perlindungan setempat sempadan sungai Kali Madiun	Menjaga kawasan sungai kali Madiun agar tidak mengalami kerusakan Karena pemerataan pembangunan	Penataan kawasan desa yang dilalui kali Madiun	Desa yang dilalui Kali Madiun
2	Pengembangan kawasan pertanian	Pengembangan kawasan pertanian	Pengembangan kawasan pertanian lahan kering berupa tegal/kebun/ladang dan kawasan pertanian hortikultura	peningkatan produksi pertanian	seluruh desa se Kec. Dolopo
3	Pengembangan kawasan perikanan darat	Kolam dan sungai	Pengembangan kolam ikan dan pemanfaatan kali mati untuk karamba	peningkatan produksi perikanan dan pengurangan angka pengangguran	seluruh desa se Kec. Dolopo,
4	Pengembangan kawasan perindustrian	industri kecil tersebar, belum menjadi kawasan	Pengembangan kawasan industri kecil	peningkatan pendapatan masyarakat	seluruh desa se Kec. Dolopo
5	Pola pemanfaatan kawasan pemukiman	kawasan pemukiman untuk diversifikasi pangan melalui pemanfaatan tanah pekarangan, pengembangan kawasan pemukiman perdesaan	Pegembangan kawasan pemukiman perdesaan berbasis pertanian tanaman pangan dan perikanan darat serta pengolahan hasil serta pengembangan kawasan pemukiman perkotaan (sekitar PPK)	Desa Sidomulyo dengan letaknya yang berbatasan langsung dengan Kota Madiun ditetapkan sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terutama untuk pemukiman	seluruh desa se Kec. Dolopo

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu bentuk kebijakan untuk dapat mengatur suatu wilayah, dimana wilayah di sini yang dimaksud adalah wilayah Kabupaten Madiun. Pengaturan tersebut bertujuan untuk tetap dapat menjaga lingkungan agar tidak mengalami kerusakan dalam pemerataan perkembangan wilayah.

Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Madiun belum memiliki dokumen mengenai KLHS, akan tetapi konsep pembangunan telah mengarah pada kelestarian lingkungan hidup melalui penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta memperhatikan isu-isu pemanasan global dan *green economy*.

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebelum menentukan Isu-Isu Strategis, ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam menentukan isu-isu strategis tersebut, diantaranya adalah:

#### 3.5.1. Gambaran Pelayanan Kantor Kecamatan Dolopo

Kantor Kecamatan Dolopo merupakan salah satu OPD di Kabupaten Madiun yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti pembuatan kartu kuning, surat miskin, dan mediator perselisihan industrial. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus dilakukan



termasuk dalam informasi melalui media, salah satunya adalah web resmi yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang banyak memuat terkait informasi terkini dan informasi lowongan kerja.

### 3.5.2. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra K/L;

Renstra Kementerian/Lembaga, selanjutnya disebut Renstra K/L, yang menjadi acuan dalam membuat Renstra Kecamatan Dolopo adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan Permendagri Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri, sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu/Pilpres);
2. Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Meningkatnya dialog konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan;
4. Meningkatnya kesadaran Warga Negara dalam partisipasi politik;
5. Meningkatnya dukungan reformasi di bidang pelayanan umum;
6. Meningkatnya pelaksanaan kerjasama antar daerah dan pembinaan wilayah dalam rangka harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan;
7. Meningkatnya pengembangan wilayah perbatasan antar negara;
8. Meningkatnya penataan wilayah administrasi, penegasan batas antar daerah dan topomini;
9. Meningkatnya kualitas kelembagaan Satpol PP dan Satlinmas;

10. Meningkatnya pengembangan kawasan khusus di daerah;
11. Meneingkanya kapasitas kelembagaan dan sarana prasarana pemerintahan pasca bencana/pengurangan risiko bencana;
12. Tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan;
13. Terwujudnya NIK pada setiap penduduk;
14. Terciptanya koneksitas NIK dengan identitas kependudukan;
15. Tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan;
16. Terwujudnya perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan;
17. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan;
18. Meningkatnya implementasi urusan Pemerintahan Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah;
19. Terevaluasinya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
20. Terevaluasinya perkembangan daerah otonom baru dan tersusunnya Strategy Dasar Penataan Daerah (SPPD/Grand Strategy);
21. Revisi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan tindak lanjut penyelesaian peraturan pelaksanaannya;
22. Tersusunnya UU tentang Pemilu KDH dan WKDH dan terselenggaranya pilkada yang efisien;
23. Terwujudnya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait otonomi daerah, baik di Pusat maupun antara Pusat dan Daerah dalam rangka reformasi regulasi secara bertahap;

24. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisiensi pemanfaatan APBD;
25. Tersusunnya kajian sebagai bahan revisi UU No 32/2004 dan UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
26. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah;
27. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan di daerah;
28. Tersedianya peta pertumbuhan dari masing-masing daerah, kawasan dan wilayah;
29. Tersusunnya kebijakan pembangunan daerah yang mempertimbangkan kesenjangan masing-masing daerah, kawasan dan wilayah sebagai dasar dalam memformulasikan dana perimbangan (DAU, DAK dan DBH);
30. Meningkatnya kualitas penataan ruang, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
31. Terlaksananya implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota dan pembatalan perda bermasalah serta pengurangan biaya untuk bisnis;
32. Peningkatan Private Public Partnership;
33. Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas K/L serta pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi rakyat banyak;
34. Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum;
35. Dukungan reformasi bidang pelayanan umum;
36. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

37. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa;
38. Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa;
39. Dukungan pengentasan daerah tertinggal dan pasca bencana melalui pemantapan PNPM-MP;
40. Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat;
41. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna;
42. Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur, transparansi dan akuntabilitas keuangan di lingkungan Kemendagri serta kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
43. Meningkatnya jumlah alumni dan kesesuaian peserta dengan persyaratan diklat;
44. Terlaksananya reformasi diklat aparatur di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah;
45. Tersedianya kader aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang profesional dan berkualitas;
46. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan agenda strategis Kemendagri;
47. Terselenggaranya reformasi birokrasi lingkup Kemendagri dan pemerintah daerah;
48. Terlaksananya harmonisasi perda dan program legislasi lingkup Kemendagri;
49. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN Kemendagri;
50. Tersedianya sarana dan prasarana kerja Kemendagri secara berkualitas dan sesuai kebutuhan;

51. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan.

### 3.5.3. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Kantor Kecamatan Dolopo

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun berdasarkan azas otonomi maka Kantor Kecamatan Dolopo melaksanakan kewenangan

- a. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
- b. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- c. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sehingga secara khusus terdapat keterkaitan langsung dan pembahasan secara mendalam dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Madiun.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2029, Kecamatan Dolopo merupakan bagian dari Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP) 2 merupakan kawasan penyangga perkembangan Kota Madiun yang difungsikan untuk pengembangan sektor pemukiman, jasa dan perdagangan.

Kecamatan Dolopo juga dikembangkan sebagai pendukung produksi pertanian dan pengembangan perikanan darat.

Sebagai implikasi pengembangan jalan bebas hambatan ruas Madiun - Ponorogo yang melalui sebagian wilayah Kecamatan Dolopo, akan sangat

mempengaruhi perkembangan wilayah dan sosial budaya masyarakat Kecamatan Dolopo

#### 3.5.4. Implikasi KLHS bagi Pelayanan Kantor Kecamatan Dolopo

KLHS merupakan suatu bentuk kebijakan untuk dapat mengatur suatu wilayah, dimana wilayah disini yang dimaksud adalah wilayah Kabupaten Madiun. Pengaturan tersebut bertujuan untuk tetap dapat menjaga lingkungan agar tidak mengalami kerusakan dan pemerataan perkembangan wilayah. Secara tidak langsung pengaturan tersebut berpengaruh terhadap Kantor Kecamatan Dolopo dalam menjalankan pelayanan terkait masalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Madiun belum memiliki dokumen mengenai KLHS, akan tetapi konsep pembangunan telah mengarah pada kelestarian lingkungan hidup melalui penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta memperhatikan isu-isu pemanasan global dan *green economy*.

Dalam penentuan isu strategis Renstra Kantor Kecamatan Dolopo menggunakan metoda analisis SWOT. Dalam analisis tersebut hal yang harus diperhatikan adalah hal-hal yang menyebabkan visi, misi, target dan sasaran periode 2013-2018 yang belum dapat tercapai secara optimal, untuk dapat ditindak lanjuti pada periode 2018-2023. Pada periode sebelumnya terjadi beberapa target yang belum tercapai diakibatkan oleh beberapa permasalahan, yaitu:

1. Belum adanya payung hukum daerah yang mengatur pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
2. Terbatasnya aparatur teknis yang menguasai keahlian tertentu ;

3. Minimnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan sehingga tidak dapat melaksanakan perawatan sarana dan prasarana kantor dengan optimal;
4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Sawahan;
5. Lemahnya koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, serta OPD lain (Dinas, Badan, Kantor) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
6. Kerawanan keamanan dan ketertiban umum dengan adanya dua organisasi perguruan silat yang diikuti oleh pemuda, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah.

Selain itu juga terdapat beberapa hambatan yaitu:

- 1) Kualitas/profesionalisme aparatur pemerintahan, baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa yang masih rendah/kurang produktif;
- 2) Munculnya sikap apatis dan menurunnya disiplin aparatur pemerintahan, baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa;
- 3) Belum adanya payung hukum pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat mengenai penyelenggaraan pelayanan publik;
- 4) Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
- 5) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
- 6) Adanya organisasi masyarakat yang mempengaruhi loyalitas perangkat desa terhadap Pemerintah Kabupaten Madiun;

- 7) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja;
- 8) Masih tingginya angka kemiskinan, karena *income* perkapita masyarakat masih rendah;
- 9) Keberadaan organisasi perguruan silat yang rawan menimbulkan ancaman keamanan dan ketertiban umum;
- 10) Ada indikasi menurunnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- 11) Munculnya rasa apatis masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana hasil pembangunan serta menurunnya gotong royong;
- 12) Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 13) Semakin berkurangnya luas lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi pemukiman.

Sehingga dalam perencanaan periode 2018-2023, isu-isu strategis yang dapat diangkat adalah :

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ;
  - a. Peningkatan kualitas pelayanan;
  - b. Peningkatan kesejahteraan aparatur;
  - c. Ciptakan *Good and Clean Governance* menuju Reformasi Birokrasi;
  - d. Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);



2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
  - a. Peningkatan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum/Masyarakat;
  - b. Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Daerah.
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - a. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa;
  - b. Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran;
  - c. Peningkatan pasrtisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan;
  - d. Pemberdayaan perempuan di pedesaan.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Dolopo

##### 4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan jangka menengah Kantor Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

“ MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KECAMATAN YANG BAIK “

Untuk meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan yang baik perlunya indikator tujuan yaitu :

##### 1. Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kecamatan

##### 2. Nilai Sakip

#### 4.2. Sasaran

##### 4.2.1 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Dolopo serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk lima tahun mendatang, Kantor Kecamatan Dolopo menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;

Adapun Sasaran Indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan
2. Nilai Sakip

Untuk melihat rumusan lengkap tujuan, dan sasaran Kantor Kecamatan

Dolopo dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Kecamatan Dolopo

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				
					PADA TAHUN KE				
					2019	2020	2021	2022	2023
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Nilai B	1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	IKM Nilai B (76)	76	76	76	76	76
		Nilai Sakip Kecamatan A	2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan A	81	81	81	81	81

Tabel 4.1

## Tujuan, Sasaran dan Strategi dan Kebijaksanaan Kantor Kecamatan Dolopo

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK

MISI : MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH YANG PROFESIONAL UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Kecamatan yang baik	1.Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	1.Peningkatan Mutu Pelayanan terpadu satu pintu 2.Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat 3.Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan	1.Meningkatkan kualitas sistem pelayanan 2.Meningkatkan informasi pelayanan perijinan dan non perijinan 3.Meningkatkan kompetensi/kapasitas petugas pelayanan dan tenaga komisi teknis 4.Meningkatkan sistem pengelolaan pengaduan 5.Meningkatkan sarana dan prasaranan pelayanan 6.Menguatkan regulasi pelayanan

		2.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1.Peningkatan kualitas dan kuantitas dokumen kinerja perencanaan dan penganggaran 2.Peningkatan SDM dalam pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja
--	--	------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Kantor Kecamatan Dolopo menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan, terutama bagi layanan langsung pada masyarakat.

Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengths*/kekuatan, *Weaknesses*/kelemahan, *Opportunities*/peluang, dan *Threats*/tantangan). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*).

Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. KEKUATAN (S)

- 1) Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- 2) Adanya kebijakan pengembangan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010;

- 3) Disahkannya undang-undang tentang desa;
- 4) Adanya aparatur dari OPD (Dinas/Badan) yang bertugas di Kecamatan;
- 5) Jumlah aparatur Kantor Kecamatan Dolopo yang besar, seluruh Jabatan Struktural terisi dan seluruhnya mempunyai staf pelaksana, serta Jabatan yang ada di desa telah terisi semua;
- 6) Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan dalam pemberdayaan masyarakat.

**b. PELUANG (O)**

- 1) Adanya kebijakan penerapan disiplin PNS melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
- 2) Posisi wilayah yang strategis yakni berada di perbatasan antara Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan dan Kota Madiun;
- 3) Jumlah penduduk yang besar yang tersebar di 12 (dua belas) desa/kelurahan;
- 4) Ketersediaan anggaran lintas OPD Pemerintah Kabupaten Madiun dalam penyelenggaraan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat;
- 5) Ketersediaan dana APBN dan APBD Provinsi dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;
- 6) Keberadaan Pasar Desa Dolopo yang memacau pertumbuhan ekonomi masyarakat Kecamatan Dolopo dan sekitarnya.

**c. KELEMAHAN (W)**

- 1) Kualitas/profesionalisme aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa yang masih rendah/kurang produktif;



- 2) Keterbatasan sarana dan prasarana dalam memenuhi pelayanan masyarakat secara optimal;
- 3) Munculnya sikap apatis dan menurunnya disiplin aparaturn pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa;
- 4) Masih tingginya angka kemiskinan yang disebabkan *income* perkapita masyarakat masih rendah;
- 5) Ada indikasi menurunnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- 6) Munculnya rasa apatis masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana hasil pembangunan serta menurunnya gotong royong.

**d. ANCAMAN (T)**

- 1) Keberadaan organisasi perguruan silat yang rawan menimbulkan ancaman keamanan dan ketertiban umum;
- 2) Adanya organisasi masyarakat yang mempengaruhi loyalitas perangkat desa kepada Pemerintah Daerah;
- 3) Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
- 4) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
- 5) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja;
- 6) Meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Setelah identifikasi dilakukan, maka, kemudian dirumuskan ke dalam formulasi sebagaimana berikut ini:

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (S+O) adalah :
  - a. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa,
  - b. Meningkatkan keterlibatan *stakeholder* dalam perumusan kebijakan,
  - c. Mengoptimalkan, memanfaatkan peluang peningkatan kualitas SDM,
  - d. Memantapkan dan meningkatkan iklim kerja internal,
  - e. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat,
  - f. Meningkatkan koordinasi antar OPD,
  - g. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi.
  
2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman. (S+T) adalah :
  - a. Melakukan pengkajian tentang Tupoksi,
  - b. Meningkatkan koordinasi/dialog/negosiasi/kerjasama dengan OPD teknis dan *stakeholder*,
  - c. Memantapkan pemanfaatan sistem informasi ,
  - d. Memantapkan kemampuan SDM masyarakat,
  
3. Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang (W+O) adalah:
  - a. Meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam setiap pelaksanaan kebijakan;

- b. Meningkatkan kemampuan SDM melalui pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya dsb;
  - c. Mengembangkan *need assessment* dalam rekrutmen pegawai;
  - d. Meningkatkan efektifitas system pengendalian dan evaluasi kegiatan kewilayahan;
  - e. Meningkatkan pemanfaatan system informasi untuk mendukung pelayanan masyarakat;
  - f. Memanfaatkan keberadaan OPD yang ada untuk pengembangan IPTEK.
4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (W+T) adalah :
- a. Mengoptimalkan partisipasi stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah,
  - b. Mengapresiasi kebijakan di lingkungan pemerintah, masyarakat dan swasta/dunia usaha,

Dengan analisis ini kemudian mempermudah untuk menentukan arah dan isu strategis yang akan diangkat, yaitu :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Madiun kepada Camat untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Madiun ;
2. Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN). Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Madiun yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

3. Peningkatan Kualitas dan Disiplin Aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur ;
4. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility ( CSR )*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil yang didapatkan tersebut, jika dibagi menjadi urusan yang ditangani oleh Kantor Kecamatan Dolopo, maka menjadi :

1. **Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**
  - a. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Madiun kepada Camat untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan

strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK ;

- b. Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN). Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Madiun yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
- c. Peningkatan Kualitas dan Disiplin Aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.

## 2. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility ( CSR )*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil analisis tersebut dapat diturunkan kepada strategi pencapaian melalui berbagai program yang dapat dilihat melalui Tabel 4.3 dibawah ini:

Tabel 4.3  
Rencana Strategis Kantor Kecamatan Dolopo  
Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan

<b>VISI : Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan berakhlak</b>				
<b>MISI II : Membangun Pelayanan Prima</b>				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	
Terwujudnya pelayanan prima	a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	a. Peningkatan kualitas pelayanan publik	a.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
			b.	Inisiasi PATEN
	b. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan SDM pelayanan	b. Peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM	c.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			d.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			e.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
			f.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
<b>MISI II : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Profesional untuk meningkatkan Pelayanan Publik</b>				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan Kecamatan yg baik	a. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	a. Peningkatan mutu pelayanan terpadu satu pintu	a.	Meningkatkan kualitas sistem pelayanan
		b. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	b.	Meningkatkan informasi pelayanan perijinan dan non perijinan
		c. Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan	c.	Meningkatkan kompetensi/kapasitas petugas pelayanan dan tenaga komisi teknis
			d.	Meningkatkan sistem pengelolaan pengaduan
			e.	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan
			f.	Menguatkan regulasi pelayanan
	b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kec	a.	Peningkatan kualitas dan kuantitas Dokumen kinerja perencanaan dan penganggaran



b. Peningkatan SDM dalam pelaksanaan akuntabilitas Kinerja

**MISI III : Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya pemerataan pembangunan dan perekonomian di wilayah Kecamatan Sawahan, peningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta meningkatnya keberdayaan masyarakat desa	a. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam ketenteraman dan ketertiban	a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
	b. Meningkatnya pemerataan pembangunan dan perekonomian	b. Pemerataan pembangunan	
	c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	
	d. Menciptakan sistem sosial masyarakat yang dinamis dan berkeadilan serta pembinaan kemasyarakatan	d. Pembinaan kemasyarakatan	
	e. Meningkatnya keberdayaan masyarakat desa	e. Peningkatan keberdayaan masyarakat	
	f. Meningkatnya peran perempuan di pedesaan	f. Peningkatan peran perempuan	b. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bab ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan menjadi pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan pada periode 2018 -2023 untuk mencapai Visi dan misi yang menjadi harapan Kantor Kecamatan Dolopo. Gambaran rencana yang tertuang dalam bab VI ini merupakan hasil analisis yang telah dilakukan melalui berbagai faktor dan pendekatan yang telah diungkapkan pada bab-bab sebelumnya.

Adapun gambaran rencana program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Dolopo pada periode 2018-2023 tertuang pada Tabel 6.1 berikut ini:





Tabel 6.1  
Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan kecamatan yang baik	1.Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	IKM Nilai B	BB	BB	A	A	A	AA	AA
	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai Sakip Kec A	BB	BB	A	A	A	AA	AA

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN DOLOPO**

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Kinerja adalah keluaran / hasil dari kegiatan / program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun menetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah. Perangkat Daerah akan mempertanggung-jawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKjIP Tahunan dan LKjip lima Tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

#### **7.1 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada RPJMD 2018-2023**

Indikator kinerja Kecamatan Dolopo secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yaitu

1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik ;
2. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Adapun indikator Kecamatan Dolopo untuk periode 2018-2023 dapat dilihat sebagai berikut

Tabel.7.1

Indikator Kinerja Kecamatan Dolopo yang mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal Periode RPJMD	Target capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	IKM Nilai B	BB	BB	A	A	A	AA	AA
2	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	BB	BB	A	A	A	AA	AA

## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Strategis merupakan rencana operasional untuk menjalankan tupoksi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Dolopo 2018– 2023 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan RPJM Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023.

Rencana Strategis Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun merupakan dokumen yang sangat penting sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Madiun.

Berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perencanaan saja,akan tetapi juga dipengaruhi bagaimana penerapannya atau pelaksanaannya, Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam penerapannya.

#### 8.1 Masa Transisi

Masa berlakunya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun adalah selama lima tahun (Tahun 2018 – 2023 ), Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan, dokumen perencanaan tahun 2013-2018 dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja Kecamatan Dolopo tahun 2019 dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabuapten Madiun tahun 2018-2023.



## 8.2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018-2023, yang perlu diperhatikan sebagai berikut

3. Adanya kerja sama yang baik dan saling mendukung antara Sekretariat dan Seksi-seksi dalam pencapaian target kinerja sehingga tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dalam Renca Strategis (Renstra) dapat gtercapai.
4. Renstra merupakan dokumen yang nantinya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dokumen tahunan dalam kurun waktu lima tahun harus dijaga konsistensinya dan keselarasan kebijakan program dan kegiatan.
5. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
6. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubbahan Renstra sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semoga dengan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Dolopo ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kecamatan Dolopo.



